

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis apat membemberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan M. Quraish tentang *Ahl al-Kitab* adalah sebatas pada Yahudi dan Nasrani, kapan, dimana pun dan dari keturunan siapa pun mereka. Oleh karenanya menurut Quraish, sampai sekarang pun pria muslim dibolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, tidak dengan selain keduanya.

Dapatlah dikatakan bahwa orang-orang musyrik yang dimaksud disini adalah penganut suatu paham agama selain *Ahl al-Kitab*, yang secara permanen menjadikan berhala-berhala dan atau dewa-dewa sembahsan selain Allah.

Dapat dipahami juga bahwa apa yang orang-orang *Ahl al-Kitab* lakukan itu adalah perbuatan syirik karena menuhankan 'Isa as dan 'Uzair as, namun, al-Qur'an sebagai wahyu yang datang langsung dari Allah telah memilih dan menempatkan kata dari istilah yang tepat sekali, maka al-Qur'an tidak pernah menyebut mereka semuanya itu dengan kata "musyrik" sebagai panggilan dan istilah bagi mereka. Mereka tetap dipanggil Allah dengan

sebutan *Ahl al-Kitab*, untuk membedakan mereka dengan para penyembah berhala.

2. Dengan merujuk kepada pendapat Quraish yang pada awalnya membolehkan, kemudian menghukumi *makruh*, lalu berlanjut apabila seseorang tidak bisa menjaga alasan dibolehkannya maka diharamkan, ditambah lagi dengan kekhawatiran-kekhawatirannya yang sangat asasi, yakni kekhawatirannya tentang tidak tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri, adalah bahwa pada dasarnya Quraish dapat menerima kedua pasal dalam KHI yang melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*. kecenderungan Quraish melarang perkawinan seorang muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks al-Qur'an, adalah pada tempatnya sehingga paling tidak perkawinan tersebut dalam sudut pandangan hukum Islam adalah **Makruh**.
3. Menurut hemat penyusun kelemahan Quraish tidak menegaskan dalam mengambil suatu hukum sehingga, belum pada titik akhir permasalahan. Meskipun Quraish dalam pendapatnya tidak menutup secara mutlak perkawinan ini, atau dengan penjelasan lain, ia memakai teori *sadd az-zari'ah* tergantung kasus dan kondisi, tetapi kemudian ia dapat menerima pendapat yang mengharamkan. Dalam tulisan-tulisannya, sepengetahuan penyusun, ia tidak pernah menolak pendapat yang mengharamkan, tentunya, sekali lagi, atas dasar kemaslahatan. Dan penulis sependapat dengan ulama yang mengharamkannya secara Mutlak atas dasar kemaslahatan

B. Saran-saran

1. Persoalan nikah beda agama merupakan persoalan klasik yang masih dan terus aktual untuk diperbincangkan. Seharusnya masalah ini terus diteliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda agar mendapatkan persepsi yang menyeluruh dalam menyikapi satu masalah. Penelitian ini hanyalah salah satu dari berbagai sudut pandang itu, dan tentunya, penelitian dari berbagai sudut pandang yang lain sangat diperlukan.
2. Walaupun kebolehan menikahi wanita *Ahl al-Kitab* telah ditutup oleh KHI, bukan berarti umat Islam harus menutup diri dalam bergaul dengan *Ahl al-Kitab*. Justeru ditutupnya kebolehan ini, untuk menunjang kerukunan antar umat beragama.